

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya menuju negara maju maka harus disertai dengan pemerataan pembangunan, baik dalam pembangunan infrastruktur, industri, pendidikan, maupun kesejahteraan bagi masyarakat. Agar dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan baik, negara Indonesia membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu, pendapatan negara menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Saat ini pendapatan negara Indonesia bersumber dari dalam negeri dan hibah luar negeri. Pendapatan dari dalam negeri sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu dari sektor perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Dikutip dari www.kemenkeu.go.id, pendapatan Indonesia dari sektor pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.339,8triliun atau sekitar 72,8% dari total pendapatan negara. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak merupakan pemberi sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara Indonesia. Oleh karena itu pajak menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia seperti halnya di negara-negara lain.

Pajak sendiri sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda yaitu yang sering disebut dengan upeti. Seiring

berjalannya waktu, muncul beberapa peraturan yang dibuat untuk mengatur pemungutan pajak di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemungutan pajak masih tetap diberlakukan dan untuk itu diterbitkan Undang-Undang yang mengatur permasalahan di bidang perpajakan.

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pertama yang mengatur mengenai perpajakan yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pajak Peredaran Barang, yang kemudian pada tahun 1951 mengalami perubahan menjadi Pajak Penjualan (PPn). Sistem perpajakan di Indonesia pada awalnya menganut *official assesment system*, namun setelah tahun 1983 berganti menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system* ini, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sementara petugas pajak hanya bertugas mengawasi.

Salah satu kegiatan yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu menyetor atau membayar pajak. Setelah wajib pajak menghitung besarnya pajak yang terutang maka ia harus membayar pajak tersebut. Menyetor atau membayar pajak dilakukan dengan mengisi lembar SSP (Surat Setoran Pajak) terlebih dahulu dan kemudian membayar ke bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun mulai 1 Juli 2016 kegiatan menyetor pajak sudah dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi *e-billing*. Wajib pajak dapat menyetor pajak tanpa harus mengisi SSP manual dan menghabiskan waktu lama untuk mengantri di

bank, karena menyetor pajak kini dapat dilakukan melalui mesin ATM atau *mobile banking*. Namun dengan adanya kemudahan sistem pembayaran pajak ini ternyata tidak dapat menjadi jaminan bahwa tidak akan terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak. Dalam pelaksanaannya masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan saat menyetor pajak. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang cara penyetoran pajak dengan benar. Kesalahan yang sering dilakukan oleh wajib pajak dalam menyetor pajak antara lain salah mengisi data diri seperti alamat dan NPWP, salah memilih masa pajak, tahun pajak, jenis pajak dan jenis setoran, serta memasukkan jumlah pajak terutang terlalu besar atau terlalu kecil.

Kesalahan dalam menyetor pajak dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara pajak yang dibayar dengan pos penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing jenis pajak, masa pajak dan identitas wajib pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan pembetulan agar pajak yang telah dibayar masuk ke dalam pos penerimaan pajak yang sesuai. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mempunyai mekanisme pembetulan yang disebut dengan pemindahbukuan atau sering disingkat dengan Pbk. Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang menaungi DJP telah mengeluarkan peraturan yang membahas mengenai pemindahbukuan atas kesalahan dalam membayar pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penyetoran Pajak. Selain itu untuk melengkapi dasar dalam pelaksanaan pemindahbukuan maka DJP menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 5 - 509/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Pencetakan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk).

Kesalahan dalam membayar pajak juga dialami oleh salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno yaitu Bapak X. Bapak X merupakan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha toko kelontong dengan omzet kurang dari Rp 4,8 M per tahun. Bapak X memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak atas usahanya yang dikenakan PPh Final sebesar 1% atas penghasilan bruto setiap bulan. Dalam menyetorkan pajaknya pada masa Januari 2017, Bapak X melakukan kesalahan dalam pengisian data. Atas kesalahan tersebut maka perlu dilakukan pemindahbukuan agar pajak yang telah dibayar masuk ke dalam pos penerimaan pajak yang sesuai. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengambil topik pemindahbukuan sebagai bahan penelitian yang akan membahas prosedur pemindahbukuan yang baik dan benar dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Penerapan Perlakuan Pemindahbukuan Terhadap Kesalahan Pembayaran Pajak Dalam SPT Pajak Penghasilan Studi Kasus Bapak X”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa kesalahan Bapak X dalam melakukan pembayaran pajak sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan?
2. Bagaimana prosedur pemindahbukuan yang seharusnya dilakukan oleh Bapak X dalam rangka melakukan pembetulan atas kesalahan dalam pembayaran pajak yang telah dilakukan?
3. Apakah pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bapak X telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dialami Bapak X dalam melakukan pembayaran pajak sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan.
2. Untuk mengetahui prosedur pemindahbukuan yang harus dilakukan oleh Bapak X dalam rangka melakukan pembetulan atas kesalahan dalam pembayaran pajak yang telah dilakukan.
3. Untuk mengetahui ketentuan mengenai pemindahbukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengevaluasi apakah yang dilakukan Bapak X sudah sesuai dengan peraturan tersebut.

1.4. Manfaat Penulisan

Penulis berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan pengetahuan, informasi dan pengalaman bagi penulis mengenai prosedur pemindahbukuan yang baik dan benar serta mengasah kreativitas penulis dalam menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Pembaca

Memberikan informasi bagi para pembaca tentang prosedur pemindahbukuan atas kesalahan dalam pembayaran pajak serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca dalam menyusun laporan.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran bagi para wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam membayar atau menyetor pajak mengenai tata cara pemindahbukuan yang benar dan dampaknya terhadap SPT.

4. Bagi KKP Heri Sutrisno

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi bagi KKP Heri Sutrisno atas pelaksanaan pemindahbukuan yang telah dilakukan selama ini dan sebagai pelengkap informasi untuk pemindahbukuan yang akan dilakukan selanjutnya..

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai isi laporan dengan lebih jelas. Sistematika yang digunakan

dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibagi ke dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian dan akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai struktur organisasi dan sejarah berdirinya Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno yang merupakan tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Selain itu penulis juga akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data dan metode analisis masalah.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan satu persatu dari masalah yang telah dirumuskan dalam BAB I dengan menggunakan data dan fakta yang ada.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang telah dilakukanserta disampaikan pula saran yang diberikan penulis bagi beberapa pihak.

